



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 1 Maret 2018, pada sidang Pengadilan Agama Watampone, mengadili perkara –perkara dalam tingkat Pertama telah dating menghadap:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan services handphone, tempat kediaman KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pihak-pihak yang berkepentingan dimaksud menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam surat gugatan tersebut, dengan perdamaian dan untuk-untuk hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Penggugat bersedia menerima pembayaran dari Tergugat sebagai ganti rugi atas obyek sengketa huruf a dalam gugatan perdata Nomor 696/Pdt.G/2016.PA.Wtp sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), berupa rumah beserta tanahnya dengan luas 4x13 tang terletak KABUPATEN BONE, dengan berbatasan antara:

- Sebelah Utara : Tanah/ Rumah Hj. Wati
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Toko Maubel
- Sebelah Barat : Tanah / Rumah Kennu alias Makmur

2. Jangka waktu pembayaran akan dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 6 bulan yakni terhitung sejak tanggal 29 September 2016 sampai 29 Maret 2017.



3. Adapun harta benda lainnya tetap dalam penguasaan masing-masing yakni harta benda huruf b, c, d, dan e berupa:

b. 1 unit mobil Toyota Corolla warna kuning emas no. Pol 241 IB

c. 1 unit kendaraan roda dua merk Suzuki Matic warna merah DD 4999 ditaksir senilai 8 juta rupiah

d. Alat rumah tangga berupa:

1. Satu steel kursi Kayu minimalis ditaksir senilai 3 juta rupiah

2. Duah buah Kulkas/Lemari Es ditaksir senilai 3 juta rupiah

3. satu kasur sprimbat seharga 2 juta rupiah

e. Seperangkat alat usaha terdiri dari 1 (satu) unit alat cetak foto, print, laptop, dan alat servis handphone dengan taksiran 13 juta rupiah, tetap dalam penguasaan Tergugat.

Sedangkan harta benda huruf f, g, dan h berupa:

f. 1 unit rumah BTN Zahra dengan luas 6x8 m yang terletak di Kelurahan Bulutempe Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan berbatasan antara.

- Sebelah Utara : Tanah/ Rumah Arman

- Sebelah Timur : Sawan

- Sebelah Selatan : Tanah/ Rumah Kosong

- Sebelah Barat : Jalanan

g. 1 unit alat pelaminan perkawinan dengan taksiran senilai 5 juta rupiah.

h. 1 unit mesin Jense dengan taksiran senilai 5 juta rupiah tetap dalam penguasaan Penggugat

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No.0696/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Setelah perjanjian perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan pada kedua belah pihak maka penggugat dan tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan meyetujui perdamaian tersebut diatas.

Kemudian Pengadilan Agama Watampone menunjuk putusan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor 0696/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat perdamaian diatas;
Telah mendengar kedua belah pihak;
Memperhatikan pasal 54 R.Bg. jo. Pasal 27 Perma nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hokum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp. 191.000 (Seratus sembilan puluh satu supiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No.0696/Pdt.G/2016/PA.Wtp



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).